BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 525 - 05 / 458 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN TEBU, DAN DIVERSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN DENGAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan program Ketahanan Pangan dalam kegiatan Pengembangan Tebu dan kegiatan Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan menerapkan pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) dengan sistem Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);

b. Bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi kegiatan pengembangan tebu dan Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Tim Teknis Pengembangan Tebu dan Tim Teknis Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4493);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Tim Teknis Pengembangan Tebu :
   a. mengusulkan Kelompok Tani Tebu Calon Penerima Pemanfaatan Modal Usaha Kelompok Tani Tebu Rakyat pola bantuan langsung masyarakat;
   b. melakukan bimbingan secara terkoordinir pada kelompok tani tebu dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan pemanfaatannya;
   c. melakukan bimbingan teknis produksi dan operasional, manajemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha Kelompok Tani Tebu;
   d. memberikan persetujuan atas daftar Rencana Usaha Kegiatan (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani melalui petugas pembantu Tim Teknis di lapangan;
   e. melaksanakan sosialisasi dan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian di wilayahnya.

2. Tim Teknis Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan:
   a. mengusulkan Kelompok Tani Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan Calon Penerima Pemanfaatan Modal Usaha Kelompok Tani Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan pola bantuan langsung masyarakat;
   b. melakukan bimbingan secara terkoordinir pada kelompok tani Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengan Tanaman Pangan dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok (RUK) dan pemanfaatannya;
   c. melakukan bimbingan teknis produksi dan operasional, manajemen usaha tani dan pengembangan kelembagaan usaha Kelompok Tani Diversifikasi Tanaman Perkebunan dengen Tanaman Pangan;
   d. memberikan persetujuan atas daftar Rencana Usaha Kegiatan (RUK) yang diajukan oleh Kelompok Tani melalui petugas pembantu Tim Teknis di lapangan;
   e. melaksanakan sosialisasi dan laporan hasil pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian di wilayahnya .

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Program Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Oktober 2005
BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal : 31 Mei - 2005

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGEMBANGAN TEBU
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	BAMBANG RIYANTO, SH	Memberikan saran dan arahan atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Drs. HARYANTO, MM	Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan
3	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Drs. MH. ANHARI, MM	Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap anggota	Ir. SUHARDI	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Seksi Produksi Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Ir. ERLIN DWI L	Bertanggungjawab di bidang administrasi
6	Unsur Pabrik Gula PG. Tasikmadu	Anggota	ARIS SUBAGYO	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Asosiasi Petani Tebu Rakyat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	PAHAM	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Sub Bagian Produksi Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Ir. PRIYONO	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
9	Staf pada Cabang Dinas Pertanian Kecamatan Polokarto	Anggota	MUSDIYANA	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
10	Staf pada Cabang Dinas Pertanian Kecamatan Bendosari	Anggota	ALITH ABDUL RASSYID	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN TIM TEKNIS DIVERSIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN DENGAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Penasehat	BAMBANG RIYANTO, SH	Memberikan saran dan arahan atas pelaksanaan kegiatan
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Drs. HARYANTO, MM	Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Ir. SRI SUTARNI	Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap anggota	Ir. SUHARDI	Bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Seksi Pengembangan Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Ir. SARJU GUNARTO	Bertanggungjawab di bidang administrasi
6	Staf Seksi Pengembangan Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	DIYAH SWF, SP	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya
7	Staf Seksi Produksi Sub Dinas Perkebunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	DARWIN SUMINDAR	Bertanggungjawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO